



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG

STRATEGI DAN RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN HIV-AIDS
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2022 - 2025

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa HIV-AIDS merupakan penyakit infeksi, termasuk penyakit kronis atau jangka panjang dan membutuhkan pengobatan ARV seumur hidup, penyakit ini mempunyai dimensi sosial yang sangat kuat karena menyangkut *marginalized population*;
 - b. tingginya kasus HIV dan AIDS saat ini adalah belum optimalnya sinergitas para stakeholder dan kurang pedulinya masyarakat dalam penanggulangan HIV-AIDS;
 - c. bahwa agar penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Wonogiri terarah, terukur dan jelas tujuan yang akan dicapai dengan memberikan gambaran prioritas program dan kegiatan, kelompok sasaran dan wilayah berdampak untuk kurun waktu 4 tahun, perlu disusun Strategi dan Rencana Aksi Daerah (SRAD) Penanggulangan HIV-AIDS Kabupaten Wonogiri Tahun 2022-2025;
 - d. bahwa pedoman pelaksanaan kegiatan, kerjasama, pembinaan dan pengawasan mengenai penanggulangan HIV-AIDS telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV-AIDS;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi dan Rencana Aksi Daerah

(SRAD) Penanggulangan HIV-AIDS Kabupaten Wonogiri Tahun 2022-2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan HIV-AIDS di Daerah;



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV-AIDS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 654);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS di Tempat Kerja;
19. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 760/Menkes/SK/VI/2007 tentang Penetapan Lanjutan Rumah Sakit Rujukan Bagi Orang dengan HIV-AIDS;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanggulangan HIV-AIDS (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11);
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanggulangan HIV-AIDS (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 72);
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 36);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 169);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI DAN RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN HIV-AIDS KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2022 - 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangandaerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri
4. Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya disingkat KPA adalah lembaga yang melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat Kabupaten Wonogiri.
5. Strategi dan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan HIV-AIDS Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 - 2025 yang selanjutnya disebut SRAD Penanggulangan HIV-AIDS adalah Dokumen operasional yang memberikan gambaran prioritas program dan kegiatan, kelompok sasaran wilayah yang akan dilakukan intervensi dan dukungan dari stakeholder dalam rangka meningkatkan dan menguatkan upaya penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Wonogiri untuk mewujudkan "3 Zero" (*Zero Infection, Zero Death dan Zero Stigma and Discrimination*);
6. Penanggulangan adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, diagnosis, kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya.
7. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus yang menyebabkan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS).
8. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.

9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
10. Kinerja adalah keluaran/hasil dan kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
11. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/ atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan;
12. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat pen ting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/ atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Arah Kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
15. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan programprogram indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa.
18. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
19. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/ atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
20. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui

bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

STRATEGI DAN RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN HIV-AIDS KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2022 – 2025

Pasal 2

- (1) SRAD Penanggulangan HIV-AIDS berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk mempercepat program penanggulangan HIV-AIDS selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2025, terutama dalam rangka mencapai “3 Zero” (*Zero Infection, Zero Death dan Zero Stigma and Discrimination*) pada tahun 2030;
- (2) SRAD Penanggulangan HIV-AIDS berfungsi sebagai :
 - a. instrumen kebijakan penanggulangan HIV-AIDS daerah jangka menengah sehingga program dan kegiatan dapat berjalan secara sinergi, konsisten, berkelanjutan dan terkoordinasi dengan baik;
 - b. rencana peningkatan kinerja penanggulangan HIV-AIDS yang menerapkan pendekatan program berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan serta sinergitas stakeholder;
 - c. media intemalisasi dan koordinasi program/kegiatan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang social;
 - d. acuan pengalokasian anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja penanggulangan HIV-AIDS;
 - e. komitmen Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan HIV-AIDS.

Pasal 3

- (1) Dokumen SRAD Penanggulangan HIV-AIDS tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Sistematika SRAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Gambaran Umum Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten
Wonogiri

BAB III : Gambaran Analisa Internal dan Eksternal Penanggulangan
HIV-AIDS di Kabupaten Wonogiri

BAB IV : Strategi Penanggulangan HIV-AIDS

BAB V : Rencana Aksi

BAB VI : Penutup

LAMPIRAN

BAB III

PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN HIV-AIDS

Pasal 4

Pelaksanaan SRAD Penanggulangan HIV-AIDS adalah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana kerja Perangkat Daerah, dan dapat melalui integrasi SRAD Penanggulangan HIV-AIDS Kabupaten Wonogiri ke dalam program/ kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat

Pasal 5

Pendanaan pelaksanaan SRAD Penanggulangan HIV-AIDS dapat bersumber dari :

- a. APBD;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan SRAD Penanggulangan HIV-AIDS dengan dana di luar APBD maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh KPA dan dikelola Perangkat Daerah teknis terkait.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemantauan pelaksanaan SRAD Penanggulangan HIV-AIDS dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan SRAD Penanggulangan HIV-AIDS dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.
- (3) Hasil Pemantauan dan evaluasi SRAD Penanggulangan HIV-AIDS menjadi bahan penyusunan kebijakan Penanggulangan HIV-AIDS tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.
- (4) Kepala Perangkat Daerah melakukan Pemantauan dan Evaluasi program / kegiatan SRAD Penanggulangan HIV-AIDS yang menjadi tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah.
- (5) Program/kegiatan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah adalah program/kegiatan yang tertuang dalam dokumen SRAD.
- (6) Dalam hal hasil Pemantauan dan Evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian / penyimpangan hasil, kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan / penyempurnaan.

- (7) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil Pemantauan dan Evaluasi kepada Bupati melalui Wakil Bupati selaku ketua pelaksana KPA.
- (8) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui KPA atau media lain yang disediakan Pemerintah Kabupaten atas kinerja yang telah dilaksanakan
- (9) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut.

Pasal 8

- (1) Ketua Pelaksana KPA melakukan Evaluasi terhadap laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan SRAD Penanggulangan HIV-AIDS.
- (2) Dalam hal Evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Ketua Pelaksana KPA menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah atau stakeholder terkait.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan /penyempurnaan kepada Ketua Pelaksana KPA.
- (4) Ketua Pelaksana KPA melaporkan hasil Pemantauan dan Evaluasi kepada Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya di dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri

pada tanggal 11 Juli 2022

BUPATI WONOGIRI

JOKO SUTOPO



Diundangkan di Wonogiri

Pada tanggal 11 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2022 NOMOR 21



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 21 Tahun 2022
TENTANG STRATEGI DAN RENCANA AKSI
DAERAH PENANGGULANGAN HIV-AIDS
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2022 – 2025

STRATEGI DAN RENCANA AKSI DAERAH
(SRAD)
PENANGGULANGAN HIV-AIDS
KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2022 – 2025

KATA PENGANTAR

Dalam mencapai kesepakatan global menuju “*three zero*” di tahun 2030 yaitu terjadinya penurunan infeksi baru HIV, penurunan kematian yang diakibatkan oleh AIDS dan meniadakan stigma dan diskriminasi yang diakibatkan oleh HIV-AIDS, perlu upaya yang dilakukan secara sistematis dan terukur. HIV-AIDS sudah bukan lagi masalah kesehatan tetapi sudah merupakan masalah pada semua bidang, baik ekonomi, pendidikan, sosial dan sebagainya.

Tantangan terhadap penyelesaian masalah di atas sampai saat ini terbesar pada aspek sosial disamping akses terhadap layanan kesehatan, penyelesaian masalah dengan memperhatikan tantangan dan peluang yang ada diharapkan dapat terjawab dalam strategi, program dan kegiatan yang dituangkan dalam Strategi dan Rencana Aksi Daerah (SRAD) ini.

Dukungan seluruh stakeholder terkait beserta komunitas termasuk dukungan masyarakat secara umum sangat dibutuhkan untuk mencapai langkah strategis dan capaian indikator baik yang tertuang dalam SDG's, RPJMD, Renstra maupun *fasttrack* 90-90-90 dan tujuan akhir pencapaian *Three zero*.

Strategi dan Rencana Aksi Daerah (SRAD) Penanggulangan AIDS Kabupaten Wonogiri merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam Penanggulangan HIV-AIDS. Dokumen SRAD memberikan gambaran prioritas program dan kegiatan, kelompok sasaran wilayah yang akan

dilakukan dan dukungan dari anggota Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Wonogiri.

SRAD menjadi pedoman dalam pelaksanaan maupun menyusun kebijakan, sehingga program dan kegiatan selama 4 (empat) tahun yang dimulai pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 dapat berjalan secara sinergi, konsisten, berkelanjutan dan terkoordinasi dengan baik.

Apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan SRAD ini, juga kepada semua pihak yang selalu mendukung serta berjuang bersama dalam mewujudkan akhir HIV-AIDS di Kabupaten Wonogiri. Semoga SRAD ini dapat dimanfaatkan secara maksimal baik di level Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam perencanaan kegiatan termasuk dukungan pembiayaan dalam pelaksanaannya.

Akhirnya marilah kita bekerjasama untuk melaksanakan SRAD Penanggulangan HIV-AIDS Kabupaten Wonogiri Tahun 2022-2025 agar berhasil dan berdaya guna dalam menekan penularan HIV-AIDS, Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT senantiasa membimbing dan meridhoi usaha kita bersama.

Go-Nyawiji Sesarengan Mbangun Wonogiri mewujudkan three zero di tahun 2030.

Wonogiri, Maret 2022

BUPATI WONOGIRI

Selaku Ketua KPA Kabupaten Wonogiri

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. Latar belakang.....	5
B. Tujuan Penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Daerah Penanggula- ngan AIDS.....	7
C. Landasar Hukum.....	8
D. Sistimatika Penulisan.....	14
BAB II GAMBARAN UMUM PENANGGULANGAN HIV-AIDS DI KABUPATEN WONOGIRI.....	16
A. Gambaran Umum Kabupaten Wonogiri.....	16
B. Sumber Daya Kesehatan Dalam Penanggulangan HIV-AIDS.....	27
C. Analisa Situasi HIV-AIDS di Kabupaten Wonogiri.....	29
BAB III GAMBARAN ANALISA INTERNAL DAN EKSTERNAL PENANGGULANGAN HIV-AIDS DI KABUPATEN WONOGIRI.....	36
A. Analisa Lingkungan Internal.....	36
B. Analisa Lingkungan Eksternal.....	37
BAB IV STRATEGI PENANGGULANGAN HIV-AIDS.....	39
A. Arah Kebijakan.....	39
B. Tujuan.....	40
C. Sasaran dan Target.....	40
D. Strategi Penanggulangan HIV-AIDS.....	43

BAB V RENCANA AKSI.....	44
A. Rencana Kerja.....	44
B. Monitoring dan Evaluasi	44
C. Pelaporan.....	52
BAB VI_PENUTUP	54
Lampiran.	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Tujuan kebijakan pengendalian HIV-AIDS adalah meningkatkan advokasi, sosialisasi dan pengembangan kapasitas, meningkatkan kemampuan manajemen dan profesionalisme, meningkatkan aksesibilitas dan kualitas, meningkatkan jangkauan pelayanan untuk pelayanan HIV-AIDS. Tujuan lainnya adalah menggerakkan program berbasis masyarakat, meningkatkan jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama, serta mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya. Untuk mencapai tujuan ini maka dibentuk layanan-layanan terpadu di rumah sakit, Puskesmas, LSM, rutan/lapas. Kebijakan pengendalian HIV/AIDS harus dilakukan secara komprehensif, meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Perlu melibatkan seluruh sektor terkait, *civil society organization* termasuk swasta dan tokoh masyarakat.


HIV-AIDS merupakan penyakit infeksi, termasuk penyakit kronis atau jangka panjang dan membutuhkan ARV seumur hidupnya, tingginya kasus HIV dan AIDS saat ini adalah salah satunya disebabkan ketidakpedulian masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS selama ini. Penyakit ini mempunyai dimensi sosial yang sangat kuat karena menyangkut *marginalized population*. Tingginya kasus ini bisa dicermati dari beberapa sudut pandang, salah satunya dari sudut

pandang kesehatan. Infeksi HIV dan AIDS melewati perjalanan infeksi tanpa gejala berkisar 7 – 10 tahun. Mereka yang terinfeksi terlihat seperti orang sehat, padahal dalam tubuhnya sudah ada HIV yang dapat menularkan kepada orang lain, sehingga bagi mereka yang berperilaku berisiko, tanpa menyadari, mereka telah menularkan virus tersebut pada orang lain, termasuk pasangannya.

Program pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Wonogiri telah dilaksanakan sejak ditemukannya kasus pertama pada Tahun 2001. Akumulasi temuan ODHA di Kabupaten Wonogiri sampai dengan tahun 2021 berjumlah 665 orang, dan pasien meninggal berjumlah 253 orang. Dengan terus bertambahnya temuan pengidap HIV di Kabupaten Wonogiri menjadikan tanggungjawab pemerintah dan seluruh *stakeholder* terkait serta peran masyarakat untuk dapat mengendalikan penularan HIV di Kabupaten Wonogiri.

Kasus HIV-AIDS di Kabupaten Wonogiri dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2021 digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Grafik Akumulasi Jumlah Pengidap HIV AIDS
di Kabupaten Wonogiri Tahun 2001-2021



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri, 2021

Penanganan terhadap kasus HIV-AIDS di Kabupaten Wonogiri masih terdapat kendala dan perlu adanya sinergitas semua sektor/program, sehingga dibutuhkan strategi dan program serta kegiatan berkelanjutan untuk menanggulangi epidemi HIV-AIDS.

Selanjutnya agar kebijakan penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Wonogiri terarah, terukur dan jelas tujuan yang akan dicapai dengan memberikan gambaran prioritas program dan kegiatan, kelompok sasaran dan wilayah berdampak untuk kurun waktu 4 tahun, maka disusunlah “Strategi Rencana Aksi Daerah (SRAD) Penanggulangan HIV-AIDS Kabupaten Wonogiri Tahun 2022-2025”. Penyusunan ini secara strategis juga diarahkan untuk mengarahkan upaya penanggulangan AIDS pada empat tahun mendatang yang kemungkinannya akan berubah secara berarti baik dari sisi pengaturan organisasi, pendanaan, keterlibatan kelompok yang terdampak dan juga arah epideminya

B. Tujuan Penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan AIDS

1. Menyediakan dasar dan arahan bagi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penanggulangan AIDS yang dilaksanakan oleh berbagai pihak di Kabupaten Wonogiri termasuk perkiraan kebutuhan sumber daya untuk melakukan respon yang sesuai dengan situasi epidemi di Kabupaten Wonogiri.
2. Memberikan pedoman bagi koordinasi *stakeholder* dalam penanggulangan AIDS di Kabupaten Wonogiri dengan menyediakan

informasi tentang ruang lingkup kegiatan dan tanggung jawab masing-masing pihak yang berkepentingan

3. Mengupayakan penanggulangan AIDS yang akuntabel, transparan, responsif dan partisipatif melalui proses pengembangan dan pelaksanaan kebijakan yang melibatkan berbagai pihak termasuk mereka yang paling terdampak oleh epidemi HIV dan AIDS.

C. LANDASAN HUKUM

Berikut ini merupakan landasan hukum penyusunan Strategi Rencana Aksi Daerah (SRAD) Penanggulangan HIV-AIDS Kabupaten Wonogiri Tahun 2022-2025.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 367);
19. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 2/Per/Menko/Kesra/2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV-AIDS Penanggulangan melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 9/U/1997 mengenai Pencegahan HIV-AIDS melalui Pendidikan, diikuti dengan Peraturan Menteri Pendidikan No. 303/U/1997 mengenai Pedoman Pelaksanaannya;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan HIV-AIDS di Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

- Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV-AIDS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 654);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 26. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS di Tempat Kerja;
 27. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 760/Menkes/SK/ VI/2007 tentang Penetapan Lanjutan Rumah Sakit Rujukan Bagi Orang dengan HIV-AIDS;
 28. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tim Penanggulangan HIV-AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Departemen Perhubungan;
 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanggulangan HIV-AIDS (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22);

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11);
31. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanggulangan HIV-AIDS (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 72);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 169);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 123);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No.13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No. 22 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 160);

36. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 196).

D. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan Penyusunan
- C. Landasan Hukum
- D. Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Umum Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Wonogiri

- A. Gambaran Umum Kabupaten Wonogiri
- B. Sumber daya yang digunakan untuk penanggulangan AIDS
- C. Analisis Situasi HIV-AIDS di Kabupaten Wonogiri

BAB III Gambaran Analisa Internal dan Eksternal Penanggulangan

HIV-AIDS di Kabupaten Wonogiri

- A. Analisa Lingkungan Internal
- B. Analisa Lingkungan Eksternal

BAB IV Strategi Penanggulangan HIV-AIDS

- A. Arah Kebijakan
- B. Tujuan
- C. Sasaran dan Target
- D. Strategi Penanggulangan HIV-AIDS

BAB V Rencana Aksi

- A. Rencana Kerja
- B. Monitoring dan Evaluasi
- C. Pelaporan

BAB VI Penutup

Lampiran

BAB II GAMBARAN UMUM PENANGGULANGAN HIV-AIDS DI KABUPATEN WONOGIRI


A. Gambaran Umum Kabupaten Wonogiri

1. Letak Geografis

Kabupaten Wonogiri secara astronomis terletak antara 7°45' dan 8°15' Lintang Selatan (LS) dan antara 110°45' dan 111°18' Bujur Timur (BT), dengan luas wilayah 190.432 Ha atau 5,85% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Wonogiri merupakan kabupaten di wilayah selatan Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar;
- Sebelah Timur : Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ponorogo (Provinsi Jawa Timur);
- Sebelah Tenggara : Kabupaten Pacitan (Provinsi Jawa Timur);
- Sebelah Selatan : Samudra Hindia; dan
- Sebelah Barat : Kabupaten Gunung Kidul (Provinsi DIY)

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Wonogiri



Sumber: RTRW Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2040

Kabupaten Wonogiri terbagi menjadi 25 kecamatan yang terdiri dari 251 desa dan 43 kelurahan, serta 2.306 dusun/lingkungan. Letak kecamatan terjauh yaitu Kecamatan Paranggupito dari Ibukota Kabupaten Wonogiri sejauh 68 km, kecamatan terdekat dengan Ibukota Kabupaten Wonogiri adalah Kecamatan Selogiri. Kecamatan Pracimantoro sebagai kecamatan terluas (7,8% dari total luas wilayah Kabupaten Wonogiri) sedangkan Kecamatan Puhpelem sebagai kecamatan terkecil (1,73% dari total luas wilayah Kabupaten Wonogiri).

Luas wilayah Kabupaten Wonogiri pada awalnya seluas 182.236 Ha yang dipergunakan sampai tahun 2019 merupakan data dari BPS Wonogiri yang melakukan pengukuran langsung lapangan wilayah Kabupaten Wonogiri kecuali pada bagian perairan Waduk Serba Guna Wonogiri pada tahun 1983.

Adapun luas wilayah Kabupaten Wonogiri seluas 190.432 Ha yang dipergunakan mulai tahun 2020 merupakan data dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2040 yang menghitung secara digital menggunakan aplikasi GIS luasan seluruh wilayah Kabupaten Wonogiri yang terbentuk dari penggabungan polygon batas wilayah Perbatasan Provinsi Jateng - DIY, Perbatasan Provinsi Jateng -Provinsi Jatim, Perbatasan Kabupaten Wonogiri-Kabupaten Karanganyar, dan Perbatasan Kabupaten Wonogiri-Kabupaten Sukoharjo, dimana batas


antar wilayah tersebut disahkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.

2. Aspek Demografi

Jumlah penduduk Wonogiri meningkat dari 951.975 tahun 2016 menjadi 1.043.177 jiwa tahun 2020. Pada tahun 2020, jumlah penduduk di Kabupaten Wonogiri adalah 1.043.177 jiwa (BPS 2020), dimana jumlah penduduk laki-laki sebanyak 520.916 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 522.261 jiwa. Jumlah penduduk Tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini didasarkan pada hasil Sensus Penduduk Tahun 2020, berbeda dengan data tahun 2016-2019 yang didasarkan pada hasil proyeksi berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010.

Jika dilihat dari sisi pertumbuhannya, dalam periode tahun 2016 sampai tahun 2019 rata-rata pertumbuhan penduduk adalah 0,28%, angka ini masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah, sebesar 0,69%. Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, pertumbuhan penduduk di Kabupaten Wonogiri termasuk yang pertumbuhannya paling rendah dan relatif menurun dari tahun ke tahun Berikut ini perbandingan pertumbuhan penduduk Kabupaten Wonogiri dengan Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2016 sampai 2019.

Gambar 2. 2
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Wonogiri dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2019



Sumber: BPS Kabupaten Wonogiri, 2019

Jumlah penduduk di Kabupaten Wonogiri terus mengalami kenaikan selama periode tahun 2016 sampai tahun 2020. Pada tahun 2020 jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Wonogiri, yaitu 86.437 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Paranggupito yaitu 17.760 jiwa.

Kepadatan penduduk dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat persebaran penduduk di suatu wilayah. Kepadatan penduduk di Kabupaten Wonogiri terus mengalami peningkatan selama periode tahun 2016 sampai tahun 2020 meskipun kenaikannya tidak signifikan. Pada tahun 2020 sebesar 601 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Jatisrono, yaitu 1.314 jiwa/km² sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Paranggupito, yaitu 286 jiwa/km². Berikut ini tabel mengenai kepadatan penduduk

masing-masing kecamatan pada tahun 2016 sampai tahun 2020 di Kabupaten Wonogiri.

Tabel 2. 1
Kepadatan Penduduk Per Kecamatan (jiwa/km²)
di Kabupaten Wonogiri

Kecamatan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pracimantoro	430	432	434	436	453
Paranggupito	259	260	260	260	275
Giritontro	318	318	318	319	363
Giriwoyo	361	363	363	363	364
Batuwarno	332	333	333	333	321
Karangtengah	275	277	279	281	262
Tirtomoyo	534	535	537	538	542
Nguntoronadi	286	286	287	287	375
Baturetno	509	510	512	513	682
Eromoko	343	342	344	344	355
Wuryantoro	358	359	359	360	422
Manyanan	428	429	431	433	441
Selogiri	765	766	767	768	909
Wonogiri	972	978	983	988	1.022
Ngadirojo	575	576	576	577	635
Sidichario	729	735	741	747	730
Jatiroto	576	577	577	578	580
Kismantoro	515	517	517	518	531
Purwantoro	819	820	821	822	894
Bulukerto	722	724	725	725	762
Puhpelem	617	619	621	623	654
Slogohimo	720	722	724	726	752
Jatisrono	1.152	1.156	1.159	1.162	1.128
Jatipurno	562	563	563	564	616
Girimarto	613	614	615	615	734
Kabupaten Wonogiri	522	524	525	527	565


Sumber: BPS Kabupaten Wonogiri, 2021

Hal lain yang menggambarkan karakteristik penduduk adalah komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah susunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu, dalam hal ini adalah berdasarkan usia dan jenis kelamin. Berdasarkan piramida penduduk tahun 2018, kelompok usia tertinggi berada pada usia 65 tahun keatas sedangkan kelompok usia terendah berada pada 20-24 tahun. Dari piramida penduduk, terlihat bahwa struktur penduduk konstruktif, yaitu jumlah penduduk paling banyak berada pada

kelompok usia tua, sedangkan komposisi jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan pada semua kelompok usia relatif sama.

Berdasarkan piramida penduduk tahun 2019, dapat dilihat bahwa penduduk dengan usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak, yaitu 631.814 jiwa, daripada penduduk usia non produktif (0-14 dan 65 tahun ke atas), yaitu 325.292 jiwa. Dari penduduk usia produktif dan non produktif diketahui bahwa angka ketergantungan di Kabupaten Wonogiri tahun 2018 adalah 51,49 %. Angka ini masih berada pada kategori tinggi karena diatas 41 %.

Gambar 2.3
Piramida Penduduk Kabupaten Wonogiri Tahun 2019



Sumber: BPS Kabupaten Wonogiri, 2019

Jika dilihat dari jumlah penduduk, ratio jenis kelamin penduduk di Kabupaten Wonogiri selama kurun waktu 2016-2020 berada pada kisaran 94, artinya terdapat 94 penduduk laki-laki setiap 100 penduduk perempuan. Ratio jenis kelamin tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2020

No	Jenis Kelamin	2016	2017	2018	2019	2020
1	Laki-laki	462.377	463.590	465.124	466.051	520.916
2	Perempuan	489.862	490.437	491.982	492.848	522.261
	Jumlah	951.975	954.706	957.106	959.510	1.043.177
	Rasio	94,39	94,53	94,54	94,56	94,49

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

3. Pendidikan

Jumlah sekolah di Kabupaten Wonogiri dilihat dalam tabel berikut

Tabel 2. 3
Jumlah Sekolah di Kabupaten Wonogiri Tahun 2018-2020

Sekolah	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
TK	1.069	516	515
SD/MI	829	830	839
SMP/MTS	142	142	140
SMA/MA	28	28	27
SMK	46	46	46
PT	4	4	4

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Jumlah Sekolah di Kabupaten Wonogiri sampai dengan tahun 2020 cenderung tetap, pada tahun 2019 terdapat penurunan jumlah TK yang besar bila dibandingkan pada tahun 2018, adapun jumlah KB/SPS/TPA sebanyak 443.

Angka pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kualitas SDM disuatu wilayah. Angka Pengangguran Terbuka (APT) menjadi tolok ukur dalam analisis tersebut. Angka Pengangguran Terbuka (APT) untuk jenjang pendidikan SD/MI di Kabupaten Wonogiri dari tahun 2017-2019 cenderung mengalami kenaikan, yaitu dari 2292 ditahun 2017 menjadi

2326 ditahun 2019. Sedangkan untuk jenjang SMP/MTs mengalami penurunan, yaitu dari 2922 ditahun 2017 menjadi 2109 ditahun 2019.

Tabel 2. 4
Angka Pendidikan yang Ditamatkan untuk Jenjang SD/SMP/SMA di Kabupaten Wonogiri Tahun 2017-2019

Tahun	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan						Jumlah
	SD	APT	SMP	APT	SMA +	APT	
2017	192.571	2.292	98.029	2.922	253.957	7.773	557.544
2018	211.616	1.351	97.888	4.315	167.045	5.953	488.168
2019	271.056	2.326	98.293	2.109	156.369	9.280	539.433

Sumber : BPS Kabupaten Wonogiri, 2016-2019

4. Ketenagakerjaan

Tabel 2.5
Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018

Lapangan usaha	Jumlah
Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	225.717
Pertambangan dan Penggalian	1.310
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel	122.951
Listrik, Gas dan Air Minum	502
Konstruksi	38.832
Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah, dan Jasa Perusahaan	10.441
Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	60.048
Industri Pengolahan	85.373
Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	18.713

Sumber : BPS Kabupaten Wonogiri

Sebagian besar (66,75%) penduduk Kabupaten Wonogiri bekerja pada lapangan usaha di bidang pertanian (pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan).

5. Industri

Selama kurun waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2015-2020 kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB Kabupaten Wonogiri terus mengalami peningkatan. Berdasarkan PDRB ADHK sektor perindustrian pada tahun 2020 menyumbang PDRB Kabupaten Wonogiri sebesar 16,68 persen dengan nilai sebesar 3.431.096,04 juta rupiah. Sedangkan berdasarkan PDRB ADHB pada tahun 2020 sektor perindustrian menyumbang 5.120.835,14 juta rupiah dengan proporsi sebesar 17,56 persen. Walaupun tidak banyak akan tetapi dalam tiap tahunnya terdapat adanya pertumbuhan.

6. Pariwisata

Perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Wonogiri dilihat dari banyaknya daya tarik wisata, banyaknya kunjungan wisatawan, dan jumlah akomodasi wisata. Berdasarkan RTRW Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 - 2040, daya tarik wisata meliputi 1 wisata religi, 17 wisata budaya, 35 wisata alam, 5 wisata desa, 4 wisata agro, 4 wisata memorial, 10 ekowisata, 2 wisata olahraga, dan 2 wisata petualangan yang statusnya termasuk sebagai geopark dunia yang tercatat sebagai anggota UNESCO Global Geopark (UGG), yaitu Kawasan Gunung Sewu yang membentang dari Kabupaten Pacitan, Wonogiri, dan Gunung Kidul.

Jumlah penyedia akomodasi wisata dan makan minum di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2019 adalah 323 unit yang terdiri dari restoran atau rumah makan dan 31 unit hotel. Wisatawan yang

berkunjung ke Kabupaten Wonogiri paling banyak terjadi ditahun 2017 dan terendah pada tahun 2019. Wisatawan yang berkunjung sebagian besar adalah wisatawan domesik dan hanya sebagian kecil wisatawan mancanegara.

7. Transportasi

Masyarakat Kabupaten Wonogiri yang sebagian merupakan masyarakat pekerja perantau tidak lepas dari sarana transportasi yang digunakan,

Tabel 2. 6
Perkembangan Jumlah Terminal Penumpang di Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2020

No	Jumlah Terminal	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tipe A	-	1	1	1	1
2	Tipe B	-	4	4	4	4
3	Tipe C	23	18	18	18	21
Jumlah		23	23	23	23	26

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri 2020

Terdapat satu terminal penumpang tipe A dengan mobilitas penumpang yang cukup tinggi untuk melayani penumpang dengan tujuan berbagai daerah provinsi.

8. Kemiskinan

Kemiskinan di Kabupaten Wonogiri selama kurun waktu 2016 sampai 2019 mengalami penurunan akan tetapi pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan sebesar 0,61%. Penurunan jumlah penduduk miskin pada tahun 2016 hingga tahun 2019 jumlah absolutnya masih cukup besar. Hal ini ditunjukkan oleh persentase penduduk miskin yang terus menurun tiap tahunnya, yaitu dari 13,12% pada tahun 2016 menjadi 10,25% pada tahun 2019. Kenaikan pada

tahun 2020 ini terjadi sebagai dampak dari terjadinya wabah pandemi global covid-19 sehingga berpengaruh pada perekonomian di Kabupaten Wonogiri.

Berikut ini tabel jumlah dan persentase penduduk di Kabupaten Wonogiri tahun 2016 sampai 2020.


Tabel 2. 7
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Jumlah Penduduk BPS (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
1	2016	951.975	124.830	13.12
2	2017	954.706	123.000	12.90
3	2018	957.106	102.340	10.75
4	2019	959.510	98.300	10,25
5	2020	961.580	98.280	10,86

Sumber : BPS Kabupaten Wonogiri, 2020

9. Indeks Pembangunan Manusia

Gambar 2.4
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Wonogiri dan Provinsi Jawa Tengah



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk. Perkembangan IPM Kabupaten Wonogiri dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan, yaitu dari 68,23 menjadi 70,25. Namun, IPM Kabupaten Wonogiri masih berada dibawah rata-rata IPM Provinsi Jawa Tengah, yaitu 71,87.

Tabel 2. 8
Perkembangan Komponen Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Wonogiri Tahun 2020

Komponen	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH)	Tahun	75,88	76,00	76,05	76,07	76,16
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,43	12,44	12,45	12,48	12,49
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6,57	6,68	6,88	7,04	7,33
Pengeluaran perkapita disesuaikan	Rp. 000	8.589	8.765	9.117	9.462	9.286
IPM	Angka	68,23	68,66	69,37	69,98	70,25
Pertumbuhan IPM	%	0,47	0,43	0,71	0,71	0,27

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

B. Sumber Daya Kesehatan Dalam Penanggulangan HIV-AIDS

Capaian program kegiatan dalam penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Wonogiri tidak lepas dari sumber daya yang tersedia dan mampu didayagunakan yang mencakup fasilitas kesehatan, sumber daya manusia, penyediaan logistik, manajemen program, sistem informasi strategis dan mobilisasi pembiayaan untuk pelaksanaan program.

Fasilitas kesehatan dan LSM yang secara langsung menyediakan layanan pencegahan, perawatan, dukungan dan pengobatan serta mitigasi dampak di Kabupaten Wonogiri hingga saat ini terdiri dari puskesmas, rumah sakit, klinik, LSM (KDS Gajah Mungkur), dan kelompok WPA (Warga Peduli AIDS). Meski demikian, jumlah lembaga ini belum memperhitungkan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang melakukan kegiatan pendidikan masyarakat dan dukungan untuk kegiatan mitigasi dampak. Secara lebih rinci adalah sebagai berikut.

Tabel 2.9
Penyedia Layanan HIV dan AIDS di Kabupaten Wonogiri tahun 2021

No	Nama Lembaga	Jenis Layanan
1	RSUD dr. Soediram MS	KTS, KTIP, PDP, PPIA/PMTCT
2	RS Amal Sehat	KTS, KTIP, PDP
3	RS Muhammadiyah Selogiri	KTS, KTIP, PDP
4	RS Maguan Husada	KTS, KTIP, PDP
5	Puskesmas Tirtomoyo I	KTS, KTIP, PDP
6	Puskesmas Baturetno I	KTS, KTIP, PDP
7	Puskesmas Pracimantoro I	KTS, KTIP, PDP
8	Puskesmas Jatisrono I	KTS, KTIP, PDP
9	Puskesmas Purwantoro I	KTS, KTIP, PDP
10	Puskesmas Wonogiri I	KTS, KTIP
11	Puskesmas Wonogiri II	KTS, KTIP
12	Puskesmas Selogiri	KTS, KTIP
13	Puskesmas Ngadirojo	KTS, KTIP
14	Puskesmas Nguntoronadi I	KTS, KTIP
15	Puskesmas Nguntoronadi II	KTS, KTIP
16	Puskesmas Baturetno II	KTS, KTIP
17	Puskesmas Batuwarno	KTS, KTIP
18	Puskesmas Paranggupito	KTS, KTIP
19	Puskesmas Giriwoyo I	KTS, KTIP
20	Puskesmas Giriwoyo II	KTS, KTIP
21	Puskesmas Giritontro	KTS, KTIP
22	Puskesmas Pracimantoro II	KTS, KTIP
23	Puskesmas Eromoko I	KTS, KTIP
24	Puskesmas Eromoko II	KTS, KTIP
25	Puskesmas Wuryantoro	KTS, KTIP
26	Puskesmas Manyaran	KTS, KTIP
27	Puskesmas Sidoharjo	KTS, KTIP
28	Puskesmas Girimarto	KTS, KTIP


29	Puskesmas Jatisrono II	KTS, KTIP
30	Puskesmas Jatiroto	KTS, KTIP
31	Puskesmas Jatipurno	KTS, KTIP
32	Puskesmas Slogohimo	KTS, KTIP
33	Puskesmas Purwantoro II	KTS, KTIP
34	Puskesmas Tirtomoyo II	KTS, KTIP
35	Puskesmas Karangtengah	KTS, KTIP
36	Puskesmas Kismantoro	KTS, KTIP
37	Puskesmas Bulukerto	KTS, KTIP
38	Puskesmas Puhpelem	KTS, KTIP
39	Klinik BuNafsi	KTS, KTIP
40	KDS Gajah Mungkur	Penjangkauan dan Pendampingan ODHA

Sumber : DKK Wonogiri, 2021

- KTS : Konseling dan Tes Sukarela
- KTIP : Konseling dan Tes atas Inisiatif Petugas
- PDP : Pengobatan dan Dukungan Perawatan
- PPIA : Pencegahan Penularan Ibu ke Anak.

C. Analisa Situasi HIV-AIDS di Kabupaten Wonogiri


Kasus HIV-AIDS di Kabupaten Wonogiri dari tahun 2001 sampai dengan September 2021 digambarkan sebagai berikut :



Jumlah Kasus HIV-AIDS di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2021 secara komulatif terus bertambah tetapi

kenaikan kasus baru tersebut tidak mengalami lonjakan yang bermakna. Jumlah kasus Hidup sebanyak 412 orang. Estimasi jumlah kasus Baru HIV-AIDS di Kabupaten Wonogiri menuju 3zero pada tahun 2030 sebagai berikut :

Gambar 2.5




Dalam rencana strategis untuk menuju tidak adanya kasus baru di tahun 2030, estimasi kasus HIV-AIDS dimulai pada tahun 2021 akan mengalami penurunan sampai dengan tahun 2030. Estimasi kasus baru tersebut bila dilihat dengan kondisi riil yang ada sampai dengan tahun 2021 menunjukkan adanya persamaan.

Penurunan kasus baru pada dua tahun terakhir sampai dengan tahun 2021 di Kabupaten Wonogiri disebabkan adanya pembatasan-pembatasan sosial terhadap pencegahan kasus COVID-19 yang berdampak terhadap kejadian penularan HIV.

Gambar 2.6


Estimasi dan Jumlah Kasus Baru HIV-AIDS Ditemukan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 - 2021



Jumlah Kasus Baru HIV-AIDS sampai dengan tahun 2021 sebanyak 50 orang, bila dibandingkan antara tahun 2021 dengan tahun sebelumnya, kasus HIV-AIDS mengalami penurunan, pada tahun 2018 sebanyak 87 orang, tahun 2019 sebanyak 79 orang, tahun 2020 sebanyak 61 orang dan tahun 2021 sebanyak 50 orang.

Proporsi kasus kumulatif berdasarkan jenis kelamin dan jenis kasus dari tahun 2001 sampai dengan September 2021 di Kabupaten Wonogiri dapat dilihat pada grafik berikut :


Gambar 2.7
Proporsi HIV-AIDS berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenis Kasus pada Tahun 2021 di Kabupaten Wonogiri



Jumlah kasus kumulatif berdasarkan jenis kelamin terbesar pada laki-laki sebesar 368 kasus (55%) dan perempuan 297 kasus (45%). Mobilitas laki-laki di Kabupaten Wonogiri lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Berdasarkan jenis kasusnya untuk kasus AIDS lebih tinggi dibandingkan kasus HIV (46%).

Berdasarkan faktor risiko timbulnya HIV-AIDS di Kabupaten Wonogiri digambarkan sebagai berikut dalam grafik.

Gambar 2.8
Grafik : Proporsi Faktor Risiko Kasus HIV-AIDS di Kabupaten Wonogiri Tahun 2021




Proporsi faktor risiko HIV-AIDS di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2021 dari 665 kasus, terbesar pada kelompok heteroseksual (berganti-ganti pasangan) diikuti oleh Ibu Rumah Tangga dan LSL (Lelaki Sex dengan Lelaki).

Faktor Risiko penularan AIDS sejak awal berkembangnya kasus HIV-AIDS di Kabupaten Wonogiri masih tetap sama, pola penularan pada heteroseksual adalah mereka yang bekerja perantau dan menularkan kepada istrinya. Kasus LSL perkembangannya hampir sama secara

nasional dan terjadi peningkatan secara menerus. terlihat dalam grafik trend berikut.


Gambar 2.9
Grafik Trend Kasus HIV-AIDS Berdasarkan Faktor Risiko Pada Tahun 2017 – 2021 di Kabupaten Wonogiri



Faktor risiko sebagaimana dalam grafik trend kasus di Kabupaten Wonogiri semuanya mengalami penurunan, kecuali kasus LSL terus mengalami kenaikan dalam lima tahun terakhir.


Selanjutnya berdasarkan kelompok umur dari kasus HIV-AIDS di Kabupaten Wonogiri, Usia produktif merupakan kelompok umur terbesar pada kasus HIV-AIDS sampai dengan tahun 2021, gambaran tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 2.10
Grafik : Kasus HIV-AIDS di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2021 Berdasarkan Kelompok Umur.



adapun jumlah anak yang masih hidup dan mengidap HIV masih sebanyak 11 anak dengan kisaran umur 4 – 14 tahun.

Gambar 2.11
Grafik ODHA Usia Remaja di Kabupaten Wonogiri Tahun 2021



Proporsi kasus baru HIV pada remaja berdasarkan jumlah kasus, tertinggi pada tahun 2021 sebesar 14%. Adanya kecenderungan peningkatan kasus pada kelompok usia remaja diakibatkan adanya perilaku sex berisiko, yaitu berganti-ganti pasangan dan LSL. Distribusi kasus berdasarkan sebaran wilayah kecamatan di Kabupaten Wonogiri sampai tahun 2021, sebagai berikut.

Tabel 2.12
Distribusi Kasus HIV-AIDS Berdasarkan Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Wonogiri Tahun 2021

No	Kecamatan	Kasus Baru sd Tw-4 Th 2021		Jumlah Akumulasi Kasus Sampai dengan Th. 2021		
		Hidup	Meninggal	Hidup	Meninggal	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	Wonogiri	5		19	24	43
2	Selogiri			13	7	20
3	Ngadirojo	3		17	12	29
4	Nguntoronadi	2		25	13	38
5	Wuyantoro			8	8	16
6	Eromoko	1	2	23	4	27
7	Manyaran			8	2	10
8	Pracimantoro	5	1	13	4	17
9	Baturetno	6	1	14	7	21

10	Batuwarno			0	4	4
11	Tirtomoyo			27	18	45
12	Giritontro	0	1	9	4	13
13	Karangtengah			12	5	17
14	Paranggupito	3	1	8	3	11
15	Giriwoyo	5		16	17	33
16	Sidoharjo	2		9	5	14
17	Girimarto	1		25	22	47
18	Jatipurno	2		19	13	32
19	Jatisrono			52	23	75
20	Purwantoro	2		20	13	33
21	Slogohimo	3	2	20	9	29
22	Jatiroto			29	22	51
23	Buluketo			8	8	16
24	Kismantoro	1	1	9	5	14
25	Puhpelem			9	1	10
	Jumlah	41	9	412	253	665

Berdasarkan tabel di atas jumlah kasus tertinggi berada di Kecamatan Jatisrono (75 kasus), Jatiroto (51 kasus), Girimarto (47 kasus), Tirtomoyo (45 kasus) dan Kec Nguntoronadi (38 kasus). Kasus terendah berada di Kecamatan Batuwarno (4 kasus).

BAB III
GAMBARAN ANALISA INTERNAL DAN EKSTERNAL PENANGGULANGAN
HIV-AIDS DI KABUPATEN WONOGIRI

A. Analisa Lingkungan Internal

1. Kekuatan

- a. Kelembagaan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Wonogiri yang sudah ada, dapat mempersatukan sumber daya yang ada.
- b. Budaya masyarakat yang paternalistik.
- c. Dukungan kuat dari Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah dalam program penanggulangan HIV-AIDS.
- d. Kemajuan teknologi dalam penyebaran informasi tentang HIV-AIDS.
- e. Dukungan program eliminasi HIV-AIDS tahun 2030
- f. Program HIV-AIDS dalam SPM bidang kesehatan dan indikator utama bidang kesehatan Pemerintah Kabupaten
- g. Telah terbentuk layanan KTHIV dan IMS di 34 Puskesmas, 4 Rumah Sakit dan 1 di Klinik.
- h. Adanya jejaring dan komitmen dengan organisasi masyarakat (seperti PKK, Dharma Wanita, Bayangkari, Persit Chandra Kirana dll) dalam program penanggulangan HIV-AIDS.
- i. Adanya LSM Peduli HIV-AIDS.

2. Kelemahan

- a. Belum tersusunnya program Penanggulangan AIDS secara komprehensif

- b. Belum adanya Perda yang mengatur tentang penyakit menular (HIV-AIDS)
- c. Layanan kesehatan PPIA (PMTCT) di RS belum optimal.
- d. Promosi Layanan Kesehatan belum maksimal.
- e. Belum menjalin kerjasama dengan pihak swasta (perusahaan dll) dalam program penanggulangan HIV-AIDS.
- f. Masih kurangnya media penyuluhan HIV-AIDS di tempat umum.
- g. Belum adanya teraga penjangkau kepada kelompok resiko tinggi.
- h. Belum terjalinnya kerja sama dengan organisasi pemuda.
- i. Belum optimalnya mekanisme pendataan dan informasi data kasus HIV-AIDS.
- j. Belum optimalnya anggaran program HIV-AIDS
- k. Belum optimalnya layanan Konseling Tes dan PDP
- l. Belum optimalnya program bantuan sosial penanganan kasus HIV-AIDS

B. Analisa Lingkungan Eksternal

1. Ancaman

- a. Kasus baru HIV masih terus bertambah.
- b. Adanya ODHA yang putus obat ARV.
- c. Populasi kunci belum dapat berubah perilaku.
- d. Masih adanya stigma dan diskriminasi terhadap ODHA.
- e. Bertambahnya tempat hiburan dan obyek wisata.

- f. Adanya ODHA positif yang berasal dari Kabupaten atau Kota lain dengan faktor resiko tinggi.
- g. Semakin bertambahnya pengidap HIV dikarenakan perilaku seksual menyimpang.
- h. Sebaran kasus HIV-AIDS telah menjangkau di semua Kecamatan.
- i. Intervensi program penanggulangan HIV-AIDS belum dianggap penting

2. Peluang

- a. Kelembagaan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Wonogiri yang sudah ada akan dapat mempersatukan sumber daya yang ada.
- b. Adanya inisiasi Pemerintah dan DPRD untuk menerbitkan kebijakan dalam penanggulangan HIV-AIDS.
- c. Dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah.
- d. Budaya masyarakat yang paternalistik.
- e. Terbentuknya Warga Peduli AIDS (WPA) di seluruh desa/kelurahan.
- f. Kemajuan teknologi dalam penyebaran informasi tentang HIV-AIDS.

BAB IV

STRATEGI PENANGGULANGAN HIV-AIDS

A. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Wonogiri ditujukan pada “Perwujudan Masyarakat Kabupaten Wonogiri Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”, dengan prioritas utama daerah diarahkan pada perwujudan pengurangan kemiskinan dan pengangguran dan perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri Menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang Maju dan Berdaya Saing.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan tersebut maka arah kebijakan penanggulangan HIV & AIDS di Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS melalui kerjasama dalam aspek legal, organisasi, pembiayaan, fasilitas pelayanan kesehatan dan sumber daya manusia;
2. Meningkatkan advokasi, sosialisasi, dan pengembangan kapasitas;
3. Meningkatkan upaya penanggulangan HIV-AIDS yang merata, terjangkau, bermutu, dan berkeadilan serta berbasis bukti, dengan mengutamakan pada upaya preventif dan promotif;
4. Meningkatkan jangkauan pelayanan pada kelompok masyarakat berisiko tinggi dan bermasalah kesehatan;
5. Meningkatkan pembiayaan dan pengembangan sumber daya dalam penanggulangan HIV dan AIDS;

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Meningkatkan dan menguatkan upaya penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Wonogiri untuk mewujudkan “3 Zero” (*Zero Infection, Zero Death dan Zero Stigma and Discrimination*), yaitu tidak adanya infeksi HIV baru, tidak adanya kematian yang diakibatkan oleh AIDS dan tidak adanya stigma dan diskriminasi.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengupayakan pengembangan pencegahan yang efektif terhadap penularan HIV baru.
- b. Meningkatkan kualitas layanan pengobatan dan dukungan perawatan untuk menghindari kematian dari HIV-AIDS.
- c. Meningkatkan akses untuk mengurangi dampak epidemi HIV, termasuk perlindungan ekonomi dan sosial untuk populasi kunci, orang dengan HIV termasuk anak-anak dan keluarga sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup mereka yang terdampak HIV dan AIDS;

C. Sasaran dan Target

Strategi dan Rencana Aksi Penanggulangan HIV dan AIDS Kabupaten Wonogiri tahun 2022-2025 dikembangkan untuk merespon permasalahan HIV dan AIDS secara efektif dengan menerapkan sasaran-sasaran program dan kegiatan agar mampu mewujudkan 3zero pada tahun 2030, yaitu tidak adanya penularan HIV baru, tidak adanya kematian yang diakibatkan oleh AIDS dan dihilangkannya diskrimnasi bagi populasi kunci dan ODHA beserta


keluarganya. Untuk itu sasaran dan target yang ingin dicapai pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. 90% perangkat RT memperoleh penyuluhan tentang HIV dan AIDS
2. 90% kantor pemerintah dan swasta terpapar informasi HIV dan AIDS.
3. 100% murid sekolah serta perguruan tinggi memperoleh informasi HIV dan AIDS.
4. 90% remaja 15-24 tahun memiliki pengetahuan HIV-AIDS yang komprehensif.
5. 90% populasi kunci terjangkau oleh program pencegahan komprehensif yang efektif untuk perubahan perilaku.
6. 90% populasi kunci yang terjangkau melakukan pemeriksaan IMS
7. 90% populasi kunci (ibu hamil, pasien TBC, pasien IMS, WPS, LSL, waria/TG, penasun dan WBP) wajib dilakukan skrining HIV.
8. 95% ODHA memperoleh ART dan tetap patuh dalam pengobatannya
9. 90% ODHA yang masuk dalam kategori miskin dan keluarganya memperoleh layanan kesehatan dan sosial serta akses pemberdayaan ekonomi yang dibutuhkannya.
10. Tersedianya pelayanan komprehensif di mana semua ODHA yang memenuhi syarat dapat menerima ARV, pengobatan, perawatan dan dukungan yang manusiawi, profesional dan tanpa diskriminasi, serta didukung oleh sistem rujukan dan pembinaan serta pengawasan yang memadai.

11. Semua ODHA dan orang-orang yang terdampak oleh HIV dan AIDS terutama anak yatim piatu dan janda yang miskin mempunyai akses terhadap dukungan sosial dan ekonomi.
12. Minimal 0,5% anggaran operasional sektor kesehatan dalam APBD dialokasikan untuk penanggulangan AIDS
13. OPD anggota KPA mengalokasikan anggaran untuk kegiatan penanggulangan AIDS setiap tahun dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
14. Meningkatnya komitmen pemerintah dan APBD untuk upaya penanggulangan HIV-AIDS secara berkesinambungan

Penanggulangan AIDS di Kabupaten Wonogiri dilaksanakan sebagai upaya untuk memenuhi indikator hasil sebagaimana tertuang dalam peta jalan berikut :

Gambar 4.1
Peta Jalan Penanggulangan AIDS di Kabupaten Wonogiri
Tahun 2022 - 2025



D. Strategi Penanggulangan HIV-AIDS

Untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan di atas, maka strategi yang akan dilaksanakan dalam Strategi Penanggulangan HIV dan AIDS tahun 2022-2025 disusun berdasarkan hasil analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Strategi tersebut antara lain:

1. Mensinergikan program penanggulangan HIV-AIDS disemua sektor terkait.
2. Peningkatan pencegahan dan promosi kesehatan untuk meniadakan infeksi baru HIV
3. Peningkatan layanan kesehatan dan perlindungan sosial bagi ODHA untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian.
4. Peningkatan pemberdayaan keluarga, kelompok dan lembaga terkait untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi.

BAB V RENCANA AKSI

A. Rencana Kerja

Berdasarkan kebijakan dan strategi dan sasaran serta target di atas maka dirumuskan rencana kerja dalam bentuk program dan kegiatan selama empat tahun ke depan sebagai berikut :

1. Program Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

Masing-masing stakeholder terkait dalam Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Wonogiri membuat rencana program dan kegiatan selanjutnya secara komprehensif disinergikan dalam kegiatan Pokja KPA .

Adapun rincian kegiatan Program Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi :

- a. Peningkatan pengembangan kemitraan;
- b. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dalam penanggulangan HIV-AIDS;
- c. Pengelolaan data dan informasi HIV-AIDS;
- d. Penyusunan kebijakan penanggulangan HIV-AIDS; dan
- e. Penyusunan rencana anggaran dan pelaporan kegiatan HIV-AIDS.

2. Program Pencegahan dan Promosi Kesehatan

Rincian Program Pencegahan dan Promosi Kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Promosi Kesehatan HIV-AIDS pada calon pengantin

- 1) Konseling HIV-AIDS pada calon pengantin
 - 2) Mendorong kebijakan pemeriksaan HIV pada calon pengantin
- b. Pemanfaatan teknologi dan informasi serta sarana transportasi untuk pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS.
- c. Promosi pencegahan dan pengendalian HIV AIDS dan PIMS di tingkat desa/kelurahan oleh anggota PKK
- d. Pencegahan HIV-AIDS melalui :
- 1) Pencegahan HIV-AIDS terhadap orang yang berisiko
 - a) Terpenuhi logistik dalam rangka deteksi dini bagi orang yang berisiko terinfeksi HIV-AIDS;
 - b) Pembuatan media informasi terkait HIV-AIDS; dan
 - c) Pemeriksaan HIV-AIDS dan IMS secara berkala pada orang yang berisiko terinfeksi HIV-AIDS.
 - 2) Pencegahan HIV-AIDS pada pekerja
 - a) Sosialisasi HIV-AIDS pada peserta pelatihan di Balai Latihan Kerja;
 - b) Sosialisasi HIV-AIDS pada pekerja di Perusahaan;
 - c) Pelibatan perusahaan dalam penanggulangan HIV-AIDS; dan
 - d) Pembuatan Media KIE pencegahan HIV-AIDS pada dunia kerja.
 - 3) Pencegahan HIV-AIDS pada pelajar dan mahasiswa:
 - a) Sosialisasi HIV-AIDS pada pelajar dan mahasiswa;
 - b) Pemilihan duta pencegahan HIV-AIDS bagi pelajar dan mahasiswa;
 - c) Pembuatan media sosialisasi HIV-AIDS bagi remaja.

4) Pencegahan HIV-AIDS pada pelaku wisata

- a) Pembuatan media sosialisasi HIV-AIDS di tempat wisata; dan
- b) Pengembangan SDM pelaku wisata.

3. Program Peningkatan layanan kesehatan dan sosial bagi ODHA

Adapun uraian program kegiatan tersebut yaitu :

- a. Kolaborasi TB HIV
 - 1) Pemeriksaan TB pada ODHA;
 - 2) Pemenuhan obat pada pasien TB HIV.
- b. Layanan KTHIV, PDP dan PPIA pada fasilitas kesehatan
- c. Pengobatan IMS pada orang yang terinfeksi.
- d. Memperluas keanggotaan JKN bagi ODHA kelompok terdampak
- e. Pelatihan ketrampilan usaha dan akses pekerjaan kepada ODHA dari kelompok yang terdampak
- f. Melakukan perlindungan terhadap anak sebagai dampak stigma kasus HIV-AIDS
- g. Bantuan sosial pada ODHA dan bantuan nutrisi pada anak dengan HIV-AIDS.

4. Program peningkatan pemberdayaan keluarga, kelompok dan lembaga

Kegiatan-kegiatan yang berada pada program ini adalah :

- a. Pelatihan dan Penguatan Kapasitas Kader Masyarakat (WPA)
- b. Sosialisasi pemberdayaan perempuan dalam penanggulangan HIV-AIDS.

- c. Pelatihan pemulasaraan jenazah ODHA bagi petugas kesra desa/kelurahan dan relawan.
- d. Peningkatan kapasitas peran lembaga dan kelompok masyarakat dalam penanggulangan HIV-AIDS.


Rincian uraian kegiatan terdapat dalam lampiran yang menjadi kesatuan dokumen Strategi dan Rencana Aksi Daerah (SRAD) Pencegahan Penanggulangan HIV-AIDS Tahun 2022-2025 sebagaimana terlampir.

B. Monitoring dan Evaluasi

1. Kerangka Kerja Monitoring dan Evaluasi

Kerangka kerja Monev dilaksanakan adalah kerangka kerja logis yang dibuat sebagai suatu sistem, yang terdiri dari input-proses-output sampai dampak sebagaimana dalam bagan berikut.

Gambar 6.1
Kerangka Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan AIDS di Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 - 2025



2. Pengembangan Indikator

a. Indikator program

Merupakan indikator pada tingkat unit atau kabupaten yang digunakan untuk melihat perkembangan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SRAD. Indikator program mencakup indikator penyediaan sumber daya dan tata kelola, proses kegiatan dan keluaran.

b. Indikator Perilaku

Merupakan hasil perilaku berupa, Penggunaan ARV, stigma dan diskriminasi serta penurunan kasus baru HIV

c. Indikator Dampak

Merupakan capaian akhir dari strategi penanggulangan HIV-AIDS, yaitu "3Zero".

Berikut ini adalah indikator-indikator utama yang digunakan untuk memantau dan menilai pelaksanaan SRAD tahun 2022-2025.

NO	INDIKATOR INPUT	SUMBER DATA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Jumlah pembelanjaan OPD untuk Penanggulangan AIDS	OPD
2	Jumlah Dana Masyarakat dan dana desa/kelurahan yang dibelanjakan untuk Penanggulangan AIDS	Dinas PMD
3	Jumlah Dana Sektor Swasta yang dibelanjakan untuk Penanggulangan AIDS	Sektor swasta
4	Jumlah Tenaga Penjangkau	KDS
5	Jumlah Fasyankes yang Menyediakan Layanan KTS & KTIP	DINKES
6	Jumlah Fasyankes yang Menyediakan Layanan PDP	DINKES
NO	INDIKATOR INPUT	SUMBER DATA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Kegiatan Sarasehan tentang IMS, HIV dan AIDS bagi perangkat RT dan bapak-bapak	WPA
2	Kegiatan Perluasan Kelompok Warga Peduli AIDS	WPA
3	Kegiatan Kampanye HIV dan AIDS bagi remaja dan pemuda	WPA
4	Kegiatan Pendidikan bagi Ibu-ibu tentang IMS, HIV dan AIDS	WPA

5	Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	BAPPEDA
6	Kegiatan Sosialisasi HIV dan AIDS bagi organisasi perempuan	DINAS P2KB DAN P3A
7	Orientasi/ pelatihan Teknis Pelaksanaan/ Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKI, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS) Dinas PPKB dan P3A	DINAS P2KB DAN P3A
8	Pendidikan dan pemberdayaan keluarga melalui pola asuh anak dan remaja tentang pencegahan HIV-AIDS bagi ibu rumah tangga dan remaja	TP-PKK
9	Edukasi Penguatan Pendidikan karakter keluarga melalui pola asuh anak dan remaja	TP-PKK
10	Kegiatan Penyuluhan bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia	DISNAKER
11	Kegiatan Pelatihan ketrampilan usaha dan akses pekerjaan kepada ODHA dan kelompok yang terdampak	DISNAKER
12	Sosialisasi HIV-AIDS di Perusahaan	DISNAKER
13	Layanan KTHIV di klinik perusahaan	DISNAKER
14	Kampanye HIV dan AIDS bagi pekerja angkutan jalan raya (bis/truk)	DISHUB
15	Kampanye HIV dan AIDS bagi pekerja pariwisata	DISPARPORA
16	Sosialisasi HIV dan AIDS bagi Ormas Pemuda	DISPARPORA
17	Fasilitasi KTIP-HIV Konseling pasangan bagi calon pasangan nikah	KEMENAG
18	Sosialisasi ke komunitas Agama	KEMENAG
19	Penyuluhan bahaya HIV AIDS bagi jamaah anak, remaja dan orang tua	KEMENAG
20	Pertemuan Pendalaman Materi HIV-AIDS bagi Ustadz dan Ustadzah	KEMENAG
21	Kampanye HIV dan AIDS bagi pekerja di sektor perdagangan	DINKOP,UKM PERINDAG
22	Penyuluhan bagi pelaku UMKM	DINKOP,UKM PERINDAG
23	Sosialisasi/pendidikan dan kampanye tentang HIV dan kespro pada siswa dan mahasiswa	DINAS P&K
24	Pelatihan Penanggulangan HIV-AIDS bagi Guru	DINAS P&K
25	Survey pengetahuan komprehensif pada siswa	DINAS P&K
26	Pemberian layanan kedaruratan terkait HIV-AIDS	DINSOS
27	Advokasi ke Dinas Sosial & capil dan BPJS bagi ODHA atau kelompok yang terdampak yang tidak memiliki kelengkapan administrasi untuk memperoleh JKN	KDS, DINSOS
28	Penjangkauan terhadap ODHA dan Populasi kunci	KDS
29	Pendampingan ODHA	KDS
30	Dialog interaktif terkait penanggulangan HIV-AIDS	DISKOMINFO
31	Pemutaran iklan layanan masyarakat di radio RGS	DISKOMINFO
32	Pelaksanaan Mobile Clinic	DINKES
33	Deteksi diri HIV pada ibu hamil melalui program triple eliminasi	DINKES

34	Pelatihan dan penguatan kapasitas konselor KTS dan KTIP	DINKES
35	Pelatihan dan penguatan kapasitas puskesmas	DINKES
36	Orientasi Test and Treat untuk pembentukan layanan PDP baru	DINKES
37	Peningkatan kapasitas petugas layanan KT dan PDP	DINKES
38	Pembinaan KDS	DINKES
39	Penyuluhan komprehensif HIV usia 15-24 tahun	DINKES
40	Dialog interaktif penanggulangan HIV	DINKES
0	Edukasi kepada masyarakat melalui media penyuluhan	DINKES
42	Monitoring dan evaluasi program HIV	DINKES
43	Sosialisasi HIV-AIDS pada ASN	KPA
44	Lokakarya investment case assessment	KPA
45	Lokakarya penganggaran HIV di tingkat pemerintah daerah	KPA
46	Lokakarya keterlibatan sektor swasta dan penanggulangan AIDS	KPA
47	Pembinaan dalam Penguatan kelembagaan HIV-AIDS	KPA
NO	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN PENANGGULANGAN HIV-AIDS	SUMBER DATA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Jumlah Kegiatan Sarasehan tentang IMS, HIV dan AIDS bagi bapak-bapak	WPA
2	Jumlah Kegiatan Perluasan Kelompok Warga Peduli AIDS	WPA
3	Jumlah Kegiatan Kampanye HIV dan AIDS bagi remaja dan pemuda	WPA
4	Jumlah Kegiatan Pendidikan bagi Ibu-ibu tentang IMS, HIV dan AIDS	WPA
5	Jumlah Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	BAPPEDA
6	Jumlah Kegiatan Sosialisasi HIV dan AIDS bagi organisasi perempuan	DINAS P2KB DAN P3A
7	Jumlah Orientasi/ pelatihan Teknis Pelaksanaan/ Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS) Dinas PPKB dan P3A	DINAS P2KB DAN P3A
8	Jumlah Kecamatan/desa yang telah melaksanakan pendidikan dan pemberdayaan keluarga melalui pola asuh anak dan remaja	TP-PKK
9	Jumlah Kecamatan/desa yang telah melaksanakan pendidikan karakter keluarga melalui pola asuh anak dan remaja	TP-PKK
10	Jumlah Kegiatan Penyuluhan bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia	DISNAKER
11	Jumlah Kegiatan Pelatihan ketrampilan usaha dan akses pekerjaan kepada ODHA dan kelompok yang terdampak	DISNAKER
12	Jumlah Sosialisasi HIV-AIDS di Perusahaan	DISNAKER
13	Jumlah Layanan KTHIV di klinik perusahaan	DISNAKER
14	Jumlah Kegiatan Kampanye HIV dan AIDS bagi pekerja angkutan jalan raya (bis/truk)	DISHUB
15	Jumlah Kegiatan Kampanye HIV dan AIDS bagi pekerja	DISPARPORA

	pariwisata	
16	Jumlah Kegiatan Sosialisasi HIV dan AIDS bagi Ormas Pemuda	DISPARPORA
17	Jumlah Kegiatan Konseling pasangan bagi calon pasangan nikah	KEMENAG
18	Jumlah Kegiatan Sosialisasi ke komunitas Agama	
19	Jumlah Penyuluhan bahaya HIV AIDS bagi jamaah anak, remaja dan orang tua	KEMENAG
20	Jumlah pertemuan Pendalaman Materi HIV-AIDS bagi Ustadz dan Ustadzah	KEMENAG
21	Jumlah Kampanye HIV dan AIDS bagi pekerja di sektor perdagangan.	DINKOP,UKM PERINDAG
22	Jumlah Kegiatan Penyuluhan bagi pelaku UMKM	DINKOP,UKM PERINDAG
23	Jumlah kegiatan pendidikan dan kampanye tentang HIV dan kespro pada siswa dan mahasiswa	DINAS DIKBUD
24	Jumlah guru dilatih tentang Penanggulangan HIV-AIDS	DINAS DIKBUD
25	Jumlah survey pengetahuan komprehensif pada siswa	DINAS DIKBUD
26	Jumlah pemberian layanan kedaruratan terkait HIV-AIDS	DINSOS
27	Jumlah Kegiatan Advokasi ke Dinas Sosial & capil dan BPJS bagi ODHA atau kelompok yang terdampak yang tidak memiliki kelengkapan administrasi untuk memperoleh JKN	KDS, DINSOS
28	Frekuensi Kegiatan Penjangkauan	KDS
29	Frekuensi Kegiatan Pendampingan	KDS
30	Jumlah dialog interaktif terkait penanggulangan HIV-AIDS	DISKOMINFO
31	Jumlah pemutaran iklan layanan masyarakat di radio RGS	DISKOMINFO
32	Frekuensi Mobile Clinic	DINKES
33	Deteksi dini HIV pada ibu hamil melalui program triple eliminasi	DINKES
34	Jumlah Kegiatan Pelatihan dan penguatan kapasitas konselor KTS dan KTIP	DINKES
35	Jumlah Kegiatan Pelatihan dan penguatan kapasitas puskesmas	DINKES
36	Jumlah Orientasi Test and Treat untuk pembentukan layanan PDP baru	DINKES
37	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas petugas layanan KT dan PDP	DINKES
38	Frekuensi Pembinaan KDS	DINKES
39	Jumlah Penyuluhan komprehensif HIV usia 15-24 tahun	DINKES
40	Frekuensi Dialog interaktif penanggulangan HIV	DINKES
41	Jumlah Edukasi kepada masyarakat melalui media penyuluhan	DINKES
42	Monitoring dan evaluasi program HIV	DINKES
43	Jumlah Kegiatan Pelatihan dan penguatan kapasitas konselor KTS dan KTIP	DINKES
44	Jumlah Populasi kunci KTS	DINKES
45	Jumlah Ibu hamil KTIP	DINKES
46	Jumlah Kegiatan Sosialisasi HIV-AIDS pada ASN	KPA
47	Jumlah Kegiatan Lokakarya investment case assessment	KPA
48	Jumlah Kegiatan Lokakarya penganggaran HIV di tingkat pemerintah daerah	KPA

49	Jumlah Kegiatan Lokakarya keterlibatan sektor swasta dan penanggulangan AIDS	KPA
50	Jumlah Pembinaan dalam Penguatan kelembagaan HIV-AIDS	KPA
NO	INDIKATOR HASIL KEGIATAN PENANGGULANGAN AIDS	SUMBER DATA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Penurunan Kasus Baru HIV	Dinkes, KDS
2	ODHA ARV	Dinkes, KDS
3	Tidak ada Stigma dan Diskriminasi	Dinkes, KDS
NO	INDIKATOR DAMPAK KEGIATAN PENANGGULANGAN AIDS	SUMBER DATA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Tidak ada kasus baru HIV	Dinkes, KDS
2	Tidak ada kematian akibat HIV-AIDS	Dinkes, KDS
3	Tidak ada stigma dan diskriminasi	Dinkes, KDS

- Monitoring dan evaluasi dilakukan secara rutin setiap 3 (tiga) bulan untuk melihat perkembangan cakupan program di lapangan, yang akan dijadikan sebagai bahan perbaikan.

C. Pelaporan

Pelaporan kegiatan penanggulangan HIV-AIDS, IMS dilakukan pada setiap enam bulan dilingkup Komisi Penanggulangan AIDS dan tahunan dengan seluruh anggota Komisi Penanggulangan AIDS, dengan mekanisme sebagai berikut:

- Anggota Komisi Penanggulangan AIDS yang meliputi OPD, Lintas Sektor, LSM, melaporkan program dan kegiatan yang dilaksanakan baik yang bersumber dari APBN, APBD atau dana lain kepada Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Wonogiri;
- Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Wonogiri mengkompilasi dan melaporkan kepada Bupati Wonogiri;

3. Format laporan ditentukan oleh Sekretariat Komisi Penanggulangan

AIDS, kurang lebih meliputi:

- a. Data kasus;
- b. Data Pelayanan (PDP, KTS, KTIP);
- c. Kegiatan masing-masing sektor;
- d. Sero-surveilans;
- e. Pelaksanaan kerja dan anggaran Komisi Penanggulangan AIDS; dan
- f. Data lain yang diperlukan.

BAB VI PENUTUP

Strategi dan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan AIDS Kabupaten Wonogiri 2022-2025 ini disusun berdasarkan situasi yang menjadi hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh berbagai pihak dan kecenderungan estimasi kasus HIV-AIDS dalam beberapa tahun ke depan. Berbagai situasi tersebut antara lain (1) stigma terhadap AIDS dan ODHA yang masih ada di masyarakat, (2) Adanya kasus kematian karena AIDS, (3) kecenderungan populasi LSL semakin bertambah dari waktu ke waktu. (3) Anak yang terpapar HIV, (4) masih tingginya ODHA *loss of follow up* dan *drop out* ARV, (5) masih lemahnya respon dalam mitigasi dampak HIV, (6) Pendanaan penanggulangan AIDS yang masih bertumpu pada sektor kesehatan dan mitra, (7) terbatasnya payung kebijakan yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk memastikan ketersediaan layanan dan mengurangi hambatan populasi kunci untuk mengakses layanan kesehatan dan sosial yang ada.

Dalam SRAD Penanggulangan HIV-AIDS tahun 2022-2025 ini memuat strategi yang dikembangkan sebagai berikut :

1. Mensinergikan program penanggulangan HIV-AIDS disemua sektor terkait.
2. Peningkatan pencegahan dan promosi kesehatan untuk meniadakan infeksi baru HIV
3. Peningkatan layanan kesehatan dan perlindungan sosial bagi ODHA untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian.

RINCIAN KEGIATAN RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN HIV-AIDS KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2022 - 2025

NO.	OPD/ LEMBAGA	RINCIAN KEGIATAN	BASELINE 2021	2022		2023		2024		2025	
				JML	SATUAN	JML	SATUAN	JML	SATUAN	JML	SATUAN
1	KEMENTERIAN AGAMA KAB. WONOGIRI	1. Penyuluhan Bahaya HIV-AIDS bagi jamaah anak, remaja dan orang tua 2. Pendalaman materi HIV-AIDS bagi Ustadz dan Ustadzah 3. Fasilitasi KTIP-HIV Konseling pasangan bagi calon pasangan nikah	250 24 -	808	orang	808	orang	808	orang	808	orang
				25	kecamatan	25	kecamatan	25	kecamatan	25	kecamatan
				100	%	100	%	100	%	100	%
2	DINAS KEPEMUDAAN, OLARAH RAGA DAN PARIWISATA	1. Kampanye HIV-AIDS bagi pekerja pariwisata 2. Sosialisasi HIV-AIDS bagi ormas pemuda	- -	100	orang	100	orang	100	orang	100	orang
				744	orang	744	orang	744	orang	744	orang
3	TP PKK KAB. WONOGIRI	1. Edukasi dan Pemberdayaan Keluarga melalui Pola Asuh Anak dan remaja tentang Pencegahan HIV AIDS bagi Remaja dengan sasaran Ibu Rumah Tangga zoom meeting & RGS) 2. Edukasi Penguatan Pendidikan Karakter Keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja (untuk mengantisipasi fenomena LGBT), guna Pencegahan HIV AIDS	Sudah terlaksana (melalui zoom meeting & RGS) Sudah dilaksanakan (melalui zoom meeting & RGS)	25 kec. (294 desa/kel)							
				25 kec. (294 desa/kel)		25 kec. (294 desa/kel)		25 kec. (294 desa/kel)		25 kec. (294 desa/kel)	
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. WONOGIRI	1. Penyelenggaraan Rakor 2. Pembentukan Tim dan Rencana Kerja 3. Pelatihan bagi guru 4. Pelaksanaan Sosialisasi 5. Pelaksanaan Survey ke sekolah-sekolah tentang Pengetahuan HIV 6. Monitoring, Evaluasi dan Mentoring	-	2	Pertemuan	3	Pertemuan	4	Pertemuan	6	Pertemuan
				1	SK dan Proker						
				200	Guru	200	Guru	200	Guru	200	Guru
				200	Sekolah	200	Sekolah	200	Sekolah	200	Sekolah
				1000	Siswa	1000	Siswa	1000	Siswa	1000	Siswa
5	DINAS KOMINFO KAB. WONOGIRI	1. Melaksanakan dialog interaktif dengan OPD terkait melalui radio 2. Melaksanakan pemutaran iklan layanan masyarakat melalui radio RGS	-	2	kali	3	kali	3	kali	4	kali
				2	kali/hari	3	kali/hari	3	kali/hari	4	kali/hari
6	BAPPEDA dan LUTBANG	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 Dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen
7	DINAS SOSIAL KAB. WONOGIRI	Layanan Kedarifatan	4 kali	4	kali	4	kali	4	kali	4	kali
				1		1		1		1	
				1		1		1		1	
8	DINAS TENAGA KERJA KAB. WONOGIRI	1. Sosialisasi tentang HIV-AIDS di Perusahaan 2. Membina klinik kesehatan di perusahaan dengan memasukkan klinik, tracking dan konseling HIV-AIS 3. Sosialisasi bahaya HIV-AIDS ke Calon Tenaga Kerja Indonesia	-	1		1		1		1	
				1		1		1		1	
				1		1		1		1	
9	DINAS KUKM dan PERINDAG	1. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro 2. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	120 orang 7 pasar	120	orang	120	orang	120	orang	120	orang
				5	pasar	5	pasar	5	pasar	5	pasar

10	DINAS PPKB dan P3A KAB. WONOGIRI	Orientasi/ pelatihan Teknis Pelaksanaan/ Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS) Dinas PPKB dan P3A	-	75	orang	75	orang	75	orang	75	orang
		1. Orientasi Test and Treat untuk pembentukan layanan PDP baru	10 Pusk	0	0	5	Pusk	5	Pusk	5	Pusk
		2. Aktivasi 10 Puskesmas Layanan PDP baru	0	10	Pusk	5	Pusk	5	Pusk	5	Pusk
		3. Peningkatan kapasitas petugas layanan KT dan PDP	5 kali	5	kali	5	kali	5	kali	5	kali
		4. Mobite klinik layanan KT HIV	2 kali	2	kali	2	kali	2	kali	2	kali
		5. Pertemuan kelompok dukungan sebaya	4 kali	3	kali	3	kali	3	kali	3	kali
		6. Pendampingan ODHA oleh KDS di layanan PDP	6 bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan
		7. Deteksi dini HIV pada ibu hamil melalui program triple eliminasi	34 Pusk	34	Pusk	34	Pusk	34	Pusk	34	Pusk
		8. Penyuluhan komprehensif HIV usia 15-24 tahun	34 Pusk	34	Pusk	34	Pusk	34	Pusk	34	Pusk
		9. Dialog interaktif penanggulangan HIV	1 kali	1	kali	1	kali	1	kali	1	kali
		10. Edukasi kepada masyarakat melalui media penyuluhan	34 Pusk	34	Pusk	34	Pusk	34	Pusk	34	Pusk
		11. Monitoring dan evaluasi program HIV	2 kali	2	kali	2	kali	2	kali	2	kali
11	DINAS KESEHATAN KAB. WONOGIRI										
12	LSM (KDS Gajah Mungkur)	1. Penjangkauan terhadap Populasi kunci	1 kelompok (LSL)	2	kelompok	2	kelompok	2	kelompok	2	kelompok
		2. Pendampingan ODHA	semua kasus baru								
		3. Pelatihan kepatuhan ARV bagi ODHA baru	-	20	orang	20	orang	20	orang	20	orang
13	KPA Kab Wonogiri	1. Sosialisasi HIV-AIDS pada ASN	-	1	kali	2	kali	3	kali	4	kali
		2. Lokakarya investment case assessment	-	1	kali	1	kali	1	kali	1	kali
		3. Lokakarya penganggaran HIV di tingkat pemerintah daerah	-	1	kali	1	kali	1	kali	1	kali
		4. Lokakarya keterlibatan sektor swasta dalam penanggulangan AIDS	-	1	kali	1	kali	1	kali	1	kali
		5. Pembinaan dalam Penguatan kelembagaan HIV-AIDS	4 kali	12	kali	12	kali	12	kali	12	kali
		6. Monev dan Pelaporan Penanggulangan HIV-AIDS	4 kali	4	kali	4	kali	4	kali	4	kali
		7. Kegiatan dalam rangka HAS	1 paket	1	paket	1	paket	1	paket	1	paket
		8. Rakor Penanggulangan HIV-AIDS se Solo Raya	3 kali	4	kali	12	kali	12	kali	12	kali
		9. Pengembangan kebijakan penanggulangan HIV-AIDS	-	1	paket	1	paket	1	paket	1	paket
		10. Fasilitasi program dan kegiatan LSM	3 LSM	3	LSM	3	LSM	3	LSM	3	LSM
		11. Pelatihan dan Penguatan Kapasitas Kader Masyarakat (WPA)	1 kali	5	kali	7	kali	10	kali	15	kali

4. Peningkatan pemberdayaan keluarga, kelompok dan lembaga terkait untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi.

Selanjutnya strategi ini dikembangkan kedalam masing-masing program dan kegiatan yang diharapkan dapat menjadi acuan operasional dalam upaya penanggulangan HIV-AIDS di semua sektor untuk :

1. Memobilisasi sumber daya secara optimal, termasuk sumber pendanaan daerah dan dukungan para mitra untuk penanggulangan HIV-AIDS.
2. Mengembangkan pelayanan HIV-AIDS secara terintegrasi baik jumlah, kualitas maupun keterjangkauannya oleh masyarakat sesuai dengan epidemi HIV dalam kerangka kerja Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB);
3. Menetapkan target yang harus dicapai dan memantau perkembangannya
4. Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antara jajaran pemerintah daerah, masyarakat, termasuk organisasi profesi/akademisi, organisasi kemasyarakatan/komunitas, kalangan swasta dan dunia usaha.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan strategi dan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan AIDS Kabupaten Wonogiri 2022-2025 ini masih ditemukan ada ketidaksesuaian maupun kelemahan, untuk itu kami mohon saran dan masukannya. Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah bekerjasama dalam menyusun dokumen ini.

